



**PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya “Penjelasan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026” sebagai wujud dari pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi dan (viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga ke depannya akan menjadi masukan pada pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.



Kendal, 1 September 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par
Pembina TK. I
NIP. 196709171991031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

DAFTAR ISI2

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang3

 B. Identifikasi Masalah4

 C. Tujuan Penyusunan5

 D. Dasar Hukum6

BAB II POKOK PIKIRAN

 A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait8

 B. Landasan filosofis, Sosiologis dan Yuridis9

BAB III MATERI MUATAN

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan11

 B. Ruang Lingkup Materi11

BAB IV PENUTUP

 A. Simpulan13

 B. Saran13

DAFTAR PUSTAKA14

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara konstitusional terkait pengelolaan keuangan negara diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara yakni Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara lebih spesifik pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa tugas kepala daerah yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang APBD, rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal, serta Mengacu pada ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disebabkan karena adanya penambahan (pelampauan) atau pengurangan (penurunan) beberapa jenis proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Perubahan-perubahan tersebut telah diformulasikan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus disesuaikan dan dihitung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pergeseran sebagaimana tersebut di atas terjadi karena adanya perubahan asumsi penggunaan/proyeksi penggunaan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Ketidaksesuaian ini selanjutnya perlu ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini mengandung maksud agar terjadi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan.

3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

SiLPA merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dialokasikan untuk program dan kegiatan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) SKPD dan/atau RKA-SKPD.

4. Keadaan Darurat

Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam keadaan darurat, antara lain :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa ;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan yang dimaksud dengan keperluan mendesak, antara lain:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5. Keadaan Luar Biasa

Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase 50% (lima puluh persen) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal adalah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah sehingga dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD perlu segera ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan perubahan alokasi Anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai langkah penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dengan pertimbangan lainnya perlu segera

ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dengan pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Merumuskan sasaran yang akan mewujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dengan pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
4. Merumuskan dan memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dengan pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor.227).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa “Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah”, pasal 178 ayat 1 bahwa “Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran, Bab VI. Laporan realisasi Semester Pertama anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, H. Penyusunan Perubahan APBD, nomor 2, Bagian III penyusunan perubahan APBD, poin d bahwa “PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala Daerah, dan poin e bahwa “PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada Kepala Daerah. Pada huruf I Penetapan Perubahan APBD, nomor 2, point a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, point b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS, point c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

Sedangkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Lampiran, nomor IV. Teknis penyusunan APBD, E. Penyusunan Perubahan APBD, Nomor 2 Tahapan Perubahan APBD, poin o. Bahwa” kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berkenaan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama yang dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

B. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin penuh bahwa semua kekayaan yang didapatkan dari kandungan bumi, air dan kekayaan alam akan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang ditampung dan disusun dalam APBN, yang kemudian disalurkan lewat APBD.

Dalam Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan dalam program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menampung visi dan misi prioritas yang dipergunakan untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan dengan baik untuk memanfaatkan secara maksimal isi dari kandungan bumi, air dan kekayaan alam dapat sehingga dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah inilah maksud dan tujuan tersebut dapat terwujud

2. Landasan Sosiologis

Pengalokasian anggaran yang ditampung melalui nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan agar terwujud serta tercapai sinkronisasi program kegiatan dari pusat sampai dengan daerah, sehingga terwujud kesamaan visi, Misi dan tujuan untuk memakmurkan masyarakat secara adil dan beradab.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan untuk menjadikan pedoman bagi pengguna anggaran di pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang digunakan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727).

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah mewujudkan keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Semua penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan yang menjadi kewajiban daerah harus dimasukkan dalam APBD.

2. Jangkauan dan arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi : Pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, *Stakeholder*, dan masyarakat.

Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan melaksanakan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal.

B. RUANG LINGKUP MATERI PENGATURAN

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yaitu :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2) Bupati adalah Bupati Kendal.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Beberapa Ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang merupakan isi dari Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1 : Pengertian (definisi) yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 2 : Penjelasan terkait postur perubahan APBD Tahun 2026, dari pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, sebelum maupun setelah perubahan;

Pasal 3 : Penjelasan terkait pendapatan daerah dan besarnya baik sebelum dan setelah perubahan berdasarkan kelompok pada perubahan APBD Tahun 2026;

Pasal 4 : Penjelasan terkait pendapatan daerah dan besarnya baik sebelum dan setelah perubahan berdasarkan jenis pada APBD Tahun 2026;

Pasal 5 : Penjelasan terkait belanja daerah dan besarnya baik sebelum dan setelah perubahan berdasarkan kelompok pada perubahan APBD Tahun 2026;

Pasal 6 : Penjelasan terkait belanja daerah dan besarnya baik sebelum dan setelah perubahan berdasarkan jenis pada perubahan APBD Tahun 2026;

Pasal 7 : Penjelasan terkait pembiayaan daerah dan besarnya baik sebelum dan setelah perubahan berdasarkan kelompok pada perubahan APBD Tahun 2026;

Pasal 8 : Penjelasan dan ketentuan terkait dengan definisi keadaan darurat dan keperluan mendesak;

Pasal 9 : Penjelasan lampiran-lampiran yang terdapat pada Rancangan APBD beserta nomenklaturanya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah;

Pasal 10 : Dokumen penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;

Pasal 11 : Ketentuan mulai berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

3. Ketentuan Penjelasan per pasal atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sangat diperlukan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah. Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah.
2. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 memberikan dasar pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan amanat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

B. SARAN

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, maka harus segera ditetapkan agar dapat segera menjadi pedoman untuk pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal dan sesuai dengan amanat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.



Kendal, 1 September 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par
Pembina TK. I
NIP. 196709171991031008

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727).